## Bapenda Kota Serang: Per Oktober 2024, Pendapatan Pajak 83,7 Persen



(Sumber: https://radarbanten.co.id/)

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang optimistis bisa memenuhi capaian target pendapatan dari sektor pajak tahun 2024.Saat ini, realisasi pajak di Kota Serang sudah mencapai 83,7 persen, atau sebanyak Rp 184,4 miliar dari target Rp 220,3 miliar.

Terlebih, saat ini para lurah dan camat pun telah mendapatkan tugas untuk mengejar target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pj Walikota Serang, beberapa waktu lalu. "Capaian target pendapatan dari sektor pajak tahun 2024 sudah menyentuh persentase 83,7 persen atau sekitar Rp 184,4 miliar per Oktober. Tentunya kami sangat optimis bisa mencapai target hingga akhir tahun," kata Kepala Bapenda Kota Serang, W Hari Pamungkas.

Hari mengatakan, Bapenda Kota Serang akan terus menggenjot realisasi PAD tahun 2024 dari sejumlah potensi pajak yang paling tinggi, seperti PBB, pajak reklame, pajak resto, dan pajak hiburan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kata Hari, empat sektor pajak itu paling mendominasi dan menjadi sumber pendapatan terbesar. "BPHTB, PBB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak makan minuman, dan resto. Kurang lebih empat jenis pajak itu yang mendominasi," ungkap Hari.

Pada pajak BPHTB, Bapenda menargetkan sebanyak Rp 65 miliar, dengan realisasi hingga 31 Oktober 2024 sudah tercatat sekitar Rp 47,8 miliar. Sedangkan, untuk pajak makanan dan minuman atau Resto ditargetkan sebesar Rp 36 miliar, dengan realisasi Rp 31,8 miliar atau sekitar 88,3 persen.

"Kemudian PPJ dari target Rp 55,1 miliar sudah mencapai Rp 47,4 miliar atau sekitar 86,2 persen. Kalau untuk hotel sudah mencapai Rp 6,4 miliar atau sekitar 96 persen per 31 Oktober, artinya sisa 4 persen lagi dari target Rp 6,7 miliar, kami optimis bisa capai target," tuturnya.

## **Sumber Berita:**

https://radarbanten.co.id/, Bapenda Kota Serang: Per Oktober 2024, Pendapatan Pajak 83,7 Persen, 18 November 2024.

## Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pada:
  - Pasal 1 Angka 11 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - 2. Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3. Pasal 1 Angka 24 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  - 4. Pasal 1 Angka 27 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
  - 5. Pasal 1 Angka 30 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
  - 6. Pasal 1 Angka 32 menyatakan bahwa Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
  - 7. Pasal 1 Angka 36 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - 8. Pasal 1 Angka 37 menyatakan bahwa Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  - 9. Pasal 2 menyatakan bahwa Jenis Pajak terdiri atas:
    - a. Pajak provinsi; dan
    - b. Pajak kabupaten/kota.
  - 10. Pasal 3 Ayat (1) Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. PKB;1
- b. BBNKB;2
- c. PAB<sup>3</sup>; dan
- d. PAP<sup>4</sup>.
- 11. Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. PBBKB<sup>5</sup>;
  - b. Pajak Rokok<sup>6</sup>; dan
  - c. Opsen Pajak MBLB<sup>7</sup>.
- 12. Pasal 3 Ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT<sup>8</sup>;
  - d. Opsen PKB9; dan
  - e. Opsen BBNKB<sup>10</sup>.

<sup>1</sup> Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan danlatau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 1 Angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat (Pasal 1 Angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Pasal 1 Angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat (Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah (Pasal 1 Angka 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 1 Angka 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Pasal 1 Angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

- 13. Pasal 3 Ayat (4) menyatakan bahwa Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Paj ak terdiri atas: a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
    - c. Pajak MBLB; dan
    - d. Pajak Sarang Burung Walet.

(Pasal 1 Angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).